



ARIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 034 /B.VI/HK/2007

TENTANG

**SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF GUBERNUR LAMPUNG UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung pada umumnya dan khususnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Gubernur dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Specimen Tanda Tangan dan Paraf Gubernur Lampung untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pembayarannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan 5 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Januari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
3. Ketua BPK RI di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
10. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung ;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
13. Kepala Badan/Dinas/Instansi dan Unit Satuan Kerja yang bersangkutan ;
14. Himpunan Keputusan.

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF GUBERNUR LAMPUNG UNTUK PELAKSANAAN

ANGGARAN YANG PEMBAYARANNYA MELALUI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN

NEGARA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

NO	N A M A	J A B A T A N	S P E C I M E N		KETERANGAN
			TANDATANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6
1	SJACHROEDIN Z.P.	Gubernur Lampung			

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.